KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 186 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG

MENTERTI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akademik program pascasarjana diperlukan adanya peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pada lembaga pelaksana pendidikan tersebut.

b. Bahwa atas pengajuan Proposal Pembukaan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam telah melakukan berbagai pengkajian dan sekaligus menugaskan Tim Konsultasi Peningkatan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama untuk melakukan telaah dan evaluasi terhadap proposal serta melakukan verifikasi dokumen dan kondisi obyektif pada program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri yang bersangkutan.

c. Bahwa atas hasil kajian dan verifikasi sebagaimana pada butir (b) di atas, Tim Konsultasi Peningkatan Perguruan Tinggi Agama Islam tersebut memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam serta persetujuan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 09 April 2002 bahwa Program Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung dipandang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana (S2) dengan Program Studi Ilmu Da'wah konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam dan Program Studi Ilmu Tarbiayah konsentrasi Pendidikan Agama Islam.

d. Bahwa atas hasil Presentasi Proposal Program Pascasarjana Perguruan Tinggi dimaksud dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dan Tim Konsultasi Peningkatan Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 10 Desember 2001 telah disepakati komitmen penyelenggara untuk mewujudkan ciri khas akademik, kontrol mutu dan komitmen pimpinan dalam dukungan sarana dan dana guna mencapai kesinambungan pengembangannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 1993 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung dan Tata Organisasinya Nomor 397 Tahun 1993.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembukaan Jurusan/Progrram Studi baru pada Perguruan Tinggi Agama di lingkungan Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung Nomor IN/11/R/PP.00.9/090/2002 tanggal 04 Pebruari 2002 perihal Penyampaian Proposal Program Pascasarjana (PPs).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCA-SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG.

Pertama	:	Menetapkan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, sebagai Penyelenggara Program Pascasarjana (S2) dengan Program Studi Ilmu Da'wah Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam dan Program Studi Ilmu Tarbiyah konsentrasi Pendidikan Agama Islam;
Kedua	:	Program Pascasarjana (S2) dengan Program Studi Ilmu Da'wah Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam dan Program Studi Ilmu Tarbiyah konsentrasi Pendidikan Agama Islam pada diktum pertama Keputusan ini diselenggarakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga	:	Program Pascasarjana (S2) dengan Jurusan/Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam dan Pendidikan Agama Islam dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana;
Keempat	:	Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada butir ketiga di atas dipilih melalui Senat dan ditetapkan oleh Rektor perguruan tinggi yang bersangkutan.
Kelima	:	Kinerja perwujudan jaminan mutu (*quality assurance*) program tersebut akan ditinjau secara berkala oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam yang salah satu bentuk pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Asistensi Akademik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
Keenam	:	Penyelenggara program Pascasarjana sebagaimana diktum pertama di atas berkewajiban melaporkan secara berkala (per semester) mengenai kondisi obyektif kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan program.
Ketujuh	:	Apabila dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil penelitian Tim tersebut di atas ternyata tidak menampakkan perkembangan yang substansial serta tidak memenuhi persyaratan untuk pemenuhan kualitas akademik maupun pengelolaan program, maka penyelenggaraan program Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung tersebut akan ditinjau kembali.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 April 2002

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PROF.DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Sekretaris Negara dan Kabinet;
7. Sekjen/Irjen/Dirjen/Kabalitbang/Staf Ahli Menteri Agama di Jakarta;
8. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Perbendaharaan Negera di Bandar Lampung..